

# IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA

Alviana Geraldine, Sulistyanta

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: [aldine\\_1@student.uns.ac.id](mailto:aldine_1@student.uns.ac.id), [soelistyanta@gmail.com](mailto:soelistyanta@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ide munculnya aliran positivisme hukum serta implikasi dari penalaran positivisme hukum yang telah mengakar di dalam pola pikir hakim ketika memutuskan sebuah perkara pidana. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta yang berhubungan dengan penelitian. Lahirnya mazhab positivisme berangkat dari sangkalan terhadap mazhab hukum alam. Implikasi penalaran positivisme hukum di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim menyebabkan munculnya statisnya pola penegakan hukum serta sangat mungkin keadilan substansial tidak dapat diwujudkan.

**Kata Kunci:** Positivisme Hukum; Penegakan Hukum; Hakim.

## Abstract

*This research aimed to examine the idea of the emergence of legal positivism and the implications of legal positivism in the mindset of the Judge in in decision-making a criminal case. Type of this research is normative legal research. The approach used was conceptual approach. Secondary data are utilized by researcher as a source of law. The technique of collecting legal materials derived from primary and secondary legal materials is collected through library research. The analysis technique carried out in a descriptive analytical way in order to obtain a comprehensive picture of the fact related to the research. The emergence of legal positivism that is from the denial of natural law. The implication of legal positivism reasoning in law enforcement carried out by judges causes the emergence of statism in law enforcement patterns and it is possible that substantial justice unrealized.*

**Keywords:** Legal Positivism; Law Enforcement; Judge.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang perkembangan hukum. Perkembangannya yang dinamis banyak dipengaruhi ketika masa penjajahan. Penjajahan yang dilakukan terutama oleh Belanda, mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang hukum. Pada masa itu gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploratif<sup>1</sup>.

Indonesia yang pada awalnya menggunakan hukum adat dan hukum agama sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat kemudian tergantikan dengan sistem hukum tertulis dimana ini termasuk kedalam sistem hukum Eropa kontinental. Terdapat sebuah asas yang disebut asas legalitas, dimana pelanggaran maupun tindak kejahatan dapat dipidanakan apabila undang-undang telah mengatur sebelumnya. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut

1 Oksep Adhayanto, 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Riau: Fakultas hukum Universitas Riau, hlm. 207

undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.<sup>2</sup> Berlakunya asas ini sebagai salah satu unsur di dalam sistem hukum Eropa kontinental menjadikannya lekat dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan pemikiran dan penalaran positivisme hukum. Penalaran positivisme hukum berasal dari aliran positivisme. Aliran ini lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus Revolusi Industri yang terjadi di Inggris dan Revolusi Borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Nuansa positivisme yang menghiasi hukum di Indonesia sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Jika ditelusuri ketentuan yang dimuat didalam Pasal 15 *Algemeen Bepalingen Van wetgeving* (AB), yang menyatakan bahwa: Terkecuali penyimpangan yang ditentukan orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Indonesia, kebiasaan bukanlah hukum, kecuali undang-undang menyatakannya, memiliki warna positivisme hukum yang melekat.<sup>3</sup>

Pengaruh positivisme tidak terkecuali hadir pula dalam penegakan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika memutuskan sebuah perkara pidana, dimana hal ini berarti ia telah membebaskan diri dari sistem nilai. Di Indonesia tidak sedikit hakim yang menggunakan paradigma ini, salah satunya mengacu kepada kasus yang menjerat Baiq Nuril, dimana pada saat itu Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000 rupiah. Dikatakan bahwa hakim dalam hal ini berfikir melalui paradigma positivisme hukum karena dalam memeriksa perkara, mereka menggunakan kebenaran tekstual dalam menelaah hakikat dan kebenaran hukum.

Melalui uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis ingin mengkaji secara lebih komprehensif terkait bagaimana awal mula ide positivisme muncul serta bagaimana implikasi penggunaan penalaran positivisme dalam penegakan hukum oleh hakim.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana awal mula ide positivisme muncul?
2. Bagaimana implikasi penalaran positivisme dalam pola penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana?

## C. Metode Penelitian

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang berpijak pada metode dan sistematika untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka dalam hal ini diperlukan metode penelitian yang tepat. Berikut merupakan metode yang penulis gunakan:

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian ini adalah preskriptif atau terapan. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran untuk memecahkan suatu permasalahan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu berangkat dari pandangan, gagasan, dan pemikiran, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dijadikan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dan mengatasi persoalan yang penulis bahas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dimana menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari, gagasan, serta doktrin ahli hukum, perundang-undangan, buku,

2 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*)

3 Sudiyana dan Suswoto, 2018, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, hlm. 110

artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta browsing internet mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan kemudian dianalisis sebagai dasar untuk menjawab persoalan penggunaan paradigma positivisme dalam penegakan hukum oleh hakim. Penelitian hukum ini akan mengambil informasi dan bahan hukum yang relevan, kemudian dari hasil bahan hukum tersebut dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Awal Mula Ide Positivisme Muncul

Jauh sebelum positivisme berkembang di negara-negara eropa khususnya, telah dikenal suatu mazhab, atau aliran hukum alam. Hukum alam (*jus naturale*) yang populer dalam teori dan filsafat hukum, oleh bangsa Yunani klasik selain diartikan sebagai fisik alam semesta, juga ditambahkan pengertian “moral”, “kreasi visibel”, “pemikiran”, “observasi”, dan “aspirasi kemanusiaan” di dalamnya. Hukum alam diartikan sebagai fenomena moral dari manusia dan masyarakat yang dapat ditangkap melalui gejala alam fisika, sehingga mereka harus hidup selaras dengan unsur-unsur dan gejala-gejala moral. Konsepsi tersebut tidak jauh berbeda dengan arti atau istilah “keadilan”, yaitu bertindak sesuai dan tidak bertentangan dengan keseimbangan alam semesta.<sup>4</sup>

Hukum alam disadari atau tidak selalu hadir di dalam aspek kehidupan hukum dan masyarakat, karena pada dasarnya hukum alam mengakar di dalam suatu masyarakat. Kehadirannya dapat ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk saling pengertian, membangun kesadaran diri bahwa mereka membutuhkan suatu pedoman, visi dan tujuan yang selaras terkait pandangan terhadap kaidah-kaidah untuk mengatur kehidupan.

Melalui konsep yang digagas oleh hukum alam, dengan keadilan yang diselipkan untuk sebanyak-banyaknya digunakan membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, hal ini tidak selalu mudah diwujudkan dalam realitas kehidupan. Bahwa pencarian keadilan yang hakiki, mutlak, dan atau keadilan secara outentik yang berasal dari keadilan Illahi dinilai sangat abstrak, dan idealis sifatnya. Tidak jarang dalam menarik kesimpulan-kesimpulan normatifnya menjadi sulit dilakukan dan dioperasionalkan. Persoalan realitas ini kemudian yang pada akhirnya mendorong reaksi dan lahirnya ajaran baru yang eksistensinya didasarkan adanya pendapat bahwa manusia memiliki keunggulan secara pribadi untuk mengatur kehidupan. Norma-norma kemudian tidak lagi berfungsi sebagai bagian dari norma utama, melainkan disertai akal budi manusia. Akal budi manusia secara rasional mengenal prinsip-prinsip yang dapat mengatur kehidupan.

Sebuah konsensus baru muncul, bahwa undang-undang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip rasional mengenai keadilan. Pandangan ini kemudian diakui sebagai cikal bakal lahirnya mazhab positivisme hukum, dimana pada pokoknya, menyangkal adanya kaidah-kaidah hukum (keadilan) di atas batas hukum positif<sup>5</sup>

Mazhab positivisme melihat hukum dengan cara pandang yang berbeda dibanding mazhab hukum alam. Hukum alam melihat hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa dilepaskan dari moral dan etika, sedangkan mazhab positivisme memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, oleh karena itu dalam penerapannya harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, nilai adil atau tidak adil. Bagi mazhab positivisme, hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat.

Seperti yang kita ketahui, di masa lalu ketika negara dikuasai oleh penguasa otoriter, mereka mengklaim secara sepihak sebagai penegak hukum dimana penegakan ini bersumber pada

4 Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, hlm. 13-14

5 Ibnu Artadi, 2006, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm. 68-69

kekuasaan Ilahi, yang Maha Sempurna. Selama masa ini, para penguasa tidak memiliki suatu rujukan normatif. Kekuasaan berubah menjadi otoritas yang sarat dengan tindakan semena-mena dan represif. Indikasi tersebut dapat ditelusuri pada abad pertengahan dimana orang-orang beragama Kristen dan Katholik menggunakan Injil sebagai rujukan dalam ber hukum. Oleh karena itu hukum menyatu dengan agama. Seluruh pemikiran hukum didasarkan pada agama. Pada saat memutuskan suatu perkara, penguasa akan mengutip apa yang ada di dalam Injil, maka ketika penguasa mengatur, hal tersebut merupakan bagian dari keikutsertaan mengatur apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Kemudian meletuslah Revolusi Industri yang membuat orang-orang beragama tersebut terjebak pada pemikiran yang merupakan akibat dari kesalahan. Orang-orang Eropa yang beragama Kristen dan Katholik kemudian tidak lagi membenarkan Injil dalam memutuskan suatu perkara. Raja-raja di Eropa yang pada saat itu berkuasa secara penuh menggunakan sebuah cara untuk memperkuat kekuasaannya, yaitu dengan membawa gereja masuk ke dalam kerajaan. Para ahli agama Kristen dan Khatolik kemudian dikooptasi oleh penguasa untuk membenarkan seluruh pemikirannya dalam rangka untuk mengatur rakyat. Maka kemudian raja memiliki kekuasaan penuh yang ditopang Gereja. Penyatuan itu kemudian menimbulkan monopoli, Gereja atau pemuka agama terkooptasi oleh Raja-raja yang absolut saat itu, pemuka agama tunduk, salah satu akibat yang kemudian menimbulkan sekularisasi. Sejak saat itu timbul pemikiran dan penolakan terhadap kekuasaan kerajaan yang ditopang gereja. Pemikiran-pemikiran tentang hukum kemudian dikeluarkan dari kaitannya dengan agama.<sup>6</sup>

## 2. Implikasi Penalaran Positivisme dalam Pola Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Pidana

Dunia hukum mengenal beberapa mazhab atau aliran diantaranya mazhab Hukum Alam, *Historische Rechtsschulec*, *Sociological Jurisprudence*, *The Realistic Jurisprudence* atau Realisme Hukum, *Critical Legal Studies Movement*, serta positivisme hukum. Penalaran positivisme hukum berasal dari aliran positivisme. Seorang tokoh hukum terkenal, Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, akan tetapi hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat.<sup>7</sup> Jeremy Bentham menilai hukum sebagai kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh pejabat berwenang di dalam suatu negara. Peraturan yang tidak dibuat oleh penguasa, maka tidak bisa dikatakan sebagai hukum, melainkan sebatas kebiasaan. Positivisme hukum juga mengandung pengertian bahwa hukum pada hakikatnya adalah norma-norma positif dimi dalam sistem perundang-undangan.<sup>8</sup>

Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral. Pada konteks ini, tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.

Dasar positivisme hukum dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yaitu:

- a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya; Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

6 Burhanudin Harahab, 2018, *Bahan Ajar Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

7 Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, hlm. 93

8 Johni Najwan, 2010, *Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum*, hlm. 198

Berdasarkan pandangan yang telah diuraikan di atas mengenai mazhab positivisme maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab ini memiliki corak liberal yang berusaha untuk memfungsikan hukum sebagai suatu sistem dengan membuat modifikasi untuk sampai pada positivisme norma. Hukum kemudian dikonstruksi dan dikelola sebagai institusi obyektif dan netral dari intervensi sosial, politik, serta moral. Norma-norma dasar moral dalam hal ini termasuk keadilan dianggap telah dipenuhi dengan dibuatnya hukum positif ataupun keadilan yang akan ditegakkan oleh hukum dianggap telah mencerminkan keadilan. Keluar dari konsep hukum alam dalam melihat keadilan, maka mazhab positivisme membuat keadilan dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak berlaku umum dan kekal. Keadilan hanya didasarkan paham liberalisme atau keadilan yang telah dipositifkan di dalam hukum positif.<sup>9</sup>

Ketika perkembangan paham positivisme ini mulai mendominasi pola penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka positivisasi hukum kemudian selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum. Positivisasi hukum dapat diartikan sebagai sebuah proses nasionalisasi dan statisme hukum yang berfungsi untuk menyempurnakan kemampuan negara dalam hal ini pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan hukum positif. Thomas Hobbes memberikan definisi mengenai kontrak sosial sebagai suatu kesepakatan manusia untuk memusatkan kekuasaan pada tangan seseorang atau suatu majelis yang mempunyai hak kepemimpinan, jadi individu yang merupakan bagian dari masyarakat menyatakan setuju baik secara terang, ataupun diam-diam untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka untuk tunduk kepada otoritas penguasa sebagai bentuk timbal balik terjaminnya perlindungan hak-hak dan pemeliharaan tatanan sosial.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan didalam konteks penegakan hukum khususnya di Indonesia, dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Indonesia* bahwa salah satu implikasi dari penggunaan paradigma positivisme adalah terjadinya suatu krisis, bahwa krisis yang dimaksud adalah statisnya pola penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip eropa kontinental yang tradisi ini termasuk kedalam tipe pembangunan hukum yang ortodoks karena dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat, lembaga-lembaga negara memiliki peranan yang sangat dominan. Maka dengan pola hukum seperti ini ideologi dan program negara terlaksana.<sup>11</sup> Secara implisit pola penegakan hukum dengan menggunakan aliran positivisme hukum ini mereduksi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam ilmu-ilmu pasti dan secara tegas mempertahankan status quo. Pemeriksaan pengetahuan lainnya seperti refleksi kritis pengetahuan humanis disingkirkan. Konsep hukum yang didoktrinkan oleh positivisme hukum menampilkan hukum yang objektif, dimana penjelasannya disampaikan melalui tulisan-tulisan peraturan sebagai objek yang independen. Hukum menjadi *closed logical system*, yang itu berarti peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan norma sosial, politik, dan moral.<sup>12</sup>

Jika bertolak kepada kasus yang menimpa Baiq Nuril, dikatakan oleh Aditya Yuli dalam jurnalnya yang mengkaji kasus ini, jika dibahas secara normatif, hakim pada tingkat kasasi dengan berdasarkan fakta-fakta empiris yang dibuktikan di pengadilan, unsur-unsur yang didakwakan kepada Baiq Nuril telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, serta unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam kasus ini walaupun Baiq Nuril tidak secara langsung menyebarkan sendiri konten

9 Ibnu Artadi, 2006, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm. 69

10 Haryono, 2019, *Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm. 99

11 Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 27

12 Haryono, 2018, *Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm. 99

rekaman yang bermuatan kesusilaan tersebut, namun tindakannya dengan menunjukkan rekaman tersebut kepada rekannya yang bernama Imam Mudawin, merupakan tindakan yang “dapat membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hakim dalam hal ini hanya memeriksa kasus hukum sebatas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tidak melebihi itu.<sup>13</sup>

Terdapat sebuah indikasi bahwa hakim dalam memeriksa perkara tersebut merupakan penganut aliran positivisme hukum. Maka dalam upaya untuk menemukan hakikat hukum atau kebenaran hukum hanya dilakukan secara tekstual. Hakim hanya menjadi corong dari Undang-Undang yang hanya memikirkan kebenaran dicari hanya berdasarkan kebenaran terhadap realitas hukum. Pola penegakan hukum seperti ini di Indonesia tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan dan sah-sah saja dilakukan karena keadilan telah tercapai dalam konteks hukum itu ditegakkan sebagaimana apa yang didalilkan di dalam undang-undang dan sesuai dengan prosedur formal beracara.

Penggunaan pola pikir positivisme ketika seorang hakim memutuskan perkara pidana dimana hal ini berarti ia telah membebaskan diri dari sistem nilai yang diantaranya terdapat moral, etik, dan agama sesungguhnya kontradiksi dengan komitmen yang telah dibangun hukum sendiri utamanya terkait dengan penegakan hukum positif yang ada di Indonesia. Seperti yang tertera didalam kepala putusan dalam suatu perkara yang menyebutkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang merupakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu apa yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Harus dipahami bahwa hukum di Indonesia mengemban nilai yang di sisi lain, disamping warna positivisme hukumnya, melalui kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan betapa eksistensi Tuhan secara sadar diakui oleh setiap warga Negara, maka demi hukum keadilan didasari akan eksistensi Tuhan. Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam suatu penegakan hukum tidak boleh putusan tersebut tidak terdapat *rida* Tuhan didalamnya. Dengan adanya *rida* Tuhan, artinya dalam upaya menegakkan hukum dapat tergambarkan adanya sebuah upaya menegakkan hukum yang mengacu pada kebenaran yang berasal dari kehendak dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata perintah dan keinginan dari para penguasa melainkan betul-betul sebagai manifestasi keinginan untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>14</sup>

Memaknai penalaran positivisme yang digunakan oleh hakim ketika memutuskan sebuah perkara, maka dalam penerapannya akan sangat dimungkinkan substansi keadilan di dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan. Di Indonesia sendiri, hakim seringkali berpegang kepada aliran atau paradigma yang berbeda. Konsekwensi dari perbedaan paradigma yang ada di Indonesia yang dianut oleh hakim sebagai dasar pola pikir dalam memutuskan suatu perkara kemudian berujung kepada terbukanya celah setiap hakim dimungkinkan memiliki pola berhukum yang berbeda pula.

Perilaku etik hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam praktik, terdapat tiga tipe orientasi nilai hakim dalam menangani perkara dengan cirinya masing-masing, yaitu hakim materialis, yaitu hakim yang sangat berorientasi pada materi, hakim pragmatis yaitu hakim yang mengikuti situasi yang menguntungkan, dan hakim idealis, yaitu hakim yang berorientasi pada tujuan ideal hukum.<sup>15</sup>

13 Aditya Yuli Sulistyawan, 2018, *Berhukum secara Objektif pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum melalui Kajian Paradigmatik*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 194

14 M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika

15 M. Syamsudin, 2011, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 143

Penggunaan pola pikir positivisme dalam ber hukum secara masif secara tidak sadar telah menepikan dua sumber hukum lain di Indonesia yang pada dasarnya digunakan pula sebagai pedoman dalam menggali nilai-nilai termasuk nilai keadilan didalamnya. Di dalam sistem hukum di Indonesia dikatakan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, namun pada pelaksanaannya sangat terbatas digunakan hanya untuk perkara yang memang hukumnya tidak ditemukan di dalam undang-undang. Selama ini yang terjadi di dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah bahwa penerapan hukum dengan mendasarkan kepada aliran positivisme, keadilan hanya sampai pada ketika putusan telah diputuskan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi titik kelemahan substansial dari penggunaan paradigma positivisme yang tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

## E. Penutup

Positivisme hukum sebagai sebuah aliran muncul atas kritik terhadap hukum alam. Mazhab ini menyangkal adanya kaidah-kaidah hukum (keadilan) di atas batas hukum positif. Bagi mazhab positivisme, hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat karena dimasa lalu ketika para penguasa tidak memiliki suatu rujukan normatif, kekuasaan berubah menjadi otoriter dan semena-mena.

Implikasi dari penalaran positivisme yang bersemayam dalam jiwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana akan menyebabkan adanya statisme dalam penegakan hukum, dimana hakim hanya mendasarkan kebenaran secara tekstual. Hukum menjadi *closed logical system*, yang itu berarti peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan norma sosial, politik, dan moral. Hal ini dapat menyebabkan keadilan substansial tidak dapat selalu diwujudkan.

## F. Daftar Pustaka

- Adhayanto, Oksep. 2014. "Perkembangan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 4, Februari-Juli 2014. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau
- Artadi, Ibnu. 2006. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, kemanfaatan dan Keadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 4, No 1, Oktober 2006. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Fuadi, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bahkti
- Hadi, Syofyan. 2017. "Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum". *Legality*. ISSN: 2549-4600, Vol. 25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hlm. 86-97. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya
- Harahab, Burhanudin. 2018. "Hukum Islam Tidak sama dengan Agama Islam". *Bahan Ajar Kuliah*. Kuliah Hukum Islam oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No. 36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, pada tanggal 5 Maret 2018
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan HUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Haryono. 2019. "Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum". *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2, No. 1, 2019. Semarang: Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- Najwan, Johni. 2010. "Implikasi Aliran Positivisme terhadap Pemikiran Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Inovativ*. Vol. 2, No. 3
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Sudiyana dan Suswoto. 2018. "Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 11, No. 1 Mei 2018. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra
- Sulistyan, Aditya Yuli. 2018. "Berhukum Secara Objektif pada Kasus Baiq Nuril: Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Kajian Paradigmatik". *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 8, No. 2 November 2018, hlm. 187-200. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Syamsudin, M. 2011. "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Hukum*. No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011:127-145. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman